



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Haji Alias Aji Bin La Zakaria;
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /2 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Bukit Sari, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Abdul Haji Alias Aji Bin La Zakaria ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 26 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 26 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Haji Alias Aji Bin La Zakaria, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"**, sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Haji Alias Aji Bin La Zakaria dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa Sebuah motor Ninja Kawasaki dengan Nomor Polisi DT. 2147 IG warna putih;
Dikembalikan kepada saksi Jufriadi Alias Jufri Bin Mappiare,
Disita dalam perkara yang lain;
4. Membebani Terdakwa Abdul Haji Alias Aji Bin La Zakaria untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa ABDUL HAJI Alias AJI Bin LA ZAKARIA, bersama-sama dengan Lk. SATRIO FATURAHMAN Als. TIO dan Lk. LA ODE MUH. FAUZAN Als. UJANG (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Januari 2020, sekitar jam 19.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Jln. Tanggul Kel. Bataraguru Kec. Wolio Kota Baubau, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

Bahwa awalnya ketika terdakwa bersama dengan LK. UJANG (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang jalan-jalan di rumah teman terdakwa yang berada di jalan tanggul, lalu terdakwa menyuruh Lk. UJANG untuk membeli indomie di warung, dan tidak lama berselang Lk. UJANG kembali dari warung dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa dia telah mengambil kunci motor ninja Kawasaki warna putih dengan nomor Polisi DT. 2147 IG milik saksi korban JUFRIADI Als. JUFRI yang sedang terparkir di rumahnya. Kemudian mendengar hal itu, muncul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut, lalu terdakwa langsung meminta kunci motor tersebut, dan tidak lama berselang terdakwa bersama dengan Lk. UJANG pulang ke rumahnya dan pada saat hendak pulang ke rumahnya tersebut terdakwa bersama dengan LK. UJANG pergi melihat motor ninja yang sudah diambil kuncinya tersebut, akan tetapi pada saat itu terdakwa bersama dengan Lk. UJANG belum bisa mengambil motor tersebut dikarenakan pintu pagar rumah tersebut dalam keadaan terkunci, sehingga terdakwa bersama dengan Lk. UJANG langsung pulang ke rumahnya. Kemudian keesokan harinya terdakwa bersama dengan Lk. UJANG dan Lk. TIO kembali mengecek motor ninja tersebut akan tetapi pintu pagar rumah masih dalam keadaan terkunci juga sehingga terdakwa bersama dengan teman-temannya belum bisa mengambil motor tersebut; Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan Lk. UJANG dan Lk. TIO kembali mendatangi rumah saksi korban JUFRI, dan melihat pintu pagar rumah saksi korban JUFRI dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa tidak menyalahgunakan kesempatan tersebut, lalu terdakwa menyuruh Lk. UJANG masuk ke dalam halaman rumah sedangkan terdakwa bersama dengan LK. TIO berjaga-jaga di luar, kemudian setelah LK. UJANG berada dalam halaman rumah langsung mengambil motor ninja tersebut dan membawanya keluar pagar rumah tanpa seijin/sepengetahuan pemiliknya yakni LK. JUFRI, setelah itu terdakwa bersama dengan Lk. TIO dan Lk. UJANG langsung membawa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi motor tersebut dengan cara mendorongnya, dan ketika sudah berada jauh dari rumah saksi korban JUFRI, baru terdakwa membunyikan mesin motor tersebut setelah itu terdakwa bersama dengan Lk. TIO dan Lk. UJANG pulang ke rumahnya; Selanjutnya setelah beberapa hari kemudian, Lk. UJANG menggunakan motor ninja tersebut untuk pergi ke Mawasangka, dan pada saat berada di Pelabuhan feri, aparat kepolisian berhasil mengamankan Lk. UJANG bersama barang bukti, selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Baubau untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban JUFRIADI Als. JUFRI Bin MAPPIARE mengalami kerugian dengan total kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa ABDUL HAJI Alias AJI Bin LA ZAKARIA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Satrio Faturahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan Keluarga;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekitar jam 19.30 Wita, bertempat di Jalan Tanggul Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau;
 - Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor Ninja Kawasaki dengan Nomor Polisi DT 2147 IG warna putih yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi dan Ujang;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu pemilik sepeda motor yang saksi ambil, nanti setelah di Kantor Polisi baru saksi mengetahui;
 - Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut tanpa seijin/sepengetahuan pemiliknya;
 - Bahwa terdakwa yang menyuruh Fauzan Alias Ujang dan saksi untuk mengambil motor saksi korban, dan ketika Fauzan Alias Ujang mengambil motor tersebut, saksi juga ikut membantu dimana saksi bersama dengan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menunggu di luar tidak jauh dari rumah saksi korban sambil berjaga-jaga sedangkan Fauzan yang masuk ke dalam halaman rumah lalu mendorong motor tersebut keluar halaman rumah dan setelah motor tersebut berada diluar halaman rumah, saksi bersama dengan terdakwa ikut mendorong motor tersebut dibawa di rumah terdakwa;

- Bahwa tujuan saksi dan juga terdakwa mengambil motor tersebut adalah hanya untuk dipakai jalan-jalan saja;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi dan Ucang berniat hendak mandi-mandi hujan di sekitar perumahan di Kel. Bukit Wolio Indah. Kemudian tidak lama berselang terdakwa melihat ada motor RX-King dengan nomor Polisi DT 3623 BG warna merah yang sedang terparkir di halaman rumah saksi korban Muh. Ziat Umar, Selanjutnya timbul keinginan terdakwa untuk mengambil motor tersebut, dan tidak lama berselang terdakwa menyuruh Fauzan Alias Ucang untuk mengambil motor tersebut;
- bahwa setelah mengambil sepeda motor RS KING dan Kawasaki Ninja tersebut, kemudian DT dibuka dan diganti dengan DT lain;
- bahwa saksi pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Jufriadi Alias Jufri Bin Mappiare, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekitar jam 19.30 Wita, bertempat di Jalan Tanggul Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi yaitu sepeda motor Kawasaki Ninja warna Putih dengan Plat DT 2147 IG;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Satrio dan Fauzan;
- Bahwa setahu saksi terdakwa bersama dengan Satrio dan Fauzan mengambil sepeda motor 2 (dua) unit yaitu sepeda motor RX king bertempat di Kelurahan Wolio Indah Kecamatan Wolio dan seepda motor Kawasaki Ninja di Jalan Tanggul Kelurahan Bataraguru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja warna Putih dengan Plat DT 2147 IG tersebut saksi berada diteras rumah yang ditutupi oleh pagar akan tetapi sepeda motor tersebut tidak terkunci;
- bahwa saksi mengenal sepeda motor milik saksi tersebut karena pada tangki ada patahan kunci yang tidak bias dilepas;
- bahwa setelah ditemukan sepeda motor tersebut ada beberapa perubahan yaitu Plat motor sudah dilepas, tempat oli juga sudah dilepas dan sepeda motor tersebut sudah dipilox warna hitam;
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut tanpa seijin/sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan terdakwa mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian atas kehilangan sepeda motor saksi sejumlah Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekitar jam 19.30 Wita, bertempat di Jln. Tanggul Kel. Bataraguru Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Ninja Kawasaki dengan nomor Polisi DT. 2147 IG warna putih milik Jufriadi Alias Jufri Bin Mappiare, yang disimpan di halaman rumah saksi korban tepatnya di teras rumah;
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut tanpa seijin/sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Jufriadi Alias Jufri Bin Mappiare;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Ugang dan dan Satrio;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa bersama dengan Ugang (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang jalan-jalan di rumah teman terdakwa yang berada di jalan tanggul, lalu terdakwa menyuruh Ugang untuk membeli indomie di warung, dan tidak lama berselang Ugang kembali dari warung dan menyampaikan kepada terdakwa kalau Ugang telah mengambil

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci sepeda motor ninja Kawasaki warna putih dengan nomor Polisi DT. 2147 IG milik saksi korban Jufriadi Alias Jufri Bin Mappiare yang sedang terparkir di rumahnya. Kemudian mendengar hal itu, terdakwa langsung meminta kunci sepeda motor tersebut, dan tidak lama berselang terdakwa bersama dengan Ugang pulang ke rumahnya dan pada saat hendak pulang ke rumahnya tersebut terdakwa bersama dengan Ugang pergi melihat sepeda motor ninja yang sudah diambil kuncinya tersebut, akan tetapi pada saat itu terdakwa bersama dengan Ugang belum bisa mengambil motor tersebut dikarenakan pintu pagar rumah tersebut dalam keadaan terkunci, sehingga terdakwa bersama dengan Ugang langsung pulang ke rumah, Kemudian keesokan harinya terdakwa bersama dengan Ugang dan Satrio kembali mengecek sepeda motor ninja tersebut akan tetapi pintu pagar rumah masih dalam keadaan terkunci juga sehingga terdakwa bersama dengan teman-temannya belum bisa mengambil motor tersebut;

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa bersama dengan Ugang dan Satrio kembali mendatangi rumah saksi korban Jufriadi Alias Jufri Bin Mappiare, dan melihat pintu pagar rumah saksi Jufriadi Alias Jufri Bin Mappiare dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut, lalu terdakwa menyuruh Ugang masuk ke dalam halaman rumah sedangkan terdakwa bersama dengan Satrio berjaga-jaga di luar, kemudian setelah Ugang berada dalam halaman rumah langsung mengambil motor ninja tersebut dan membawanya keluar pagar rumah, setelah itu terdakwa bersama dengan Satrio dan Ugang langsung membawa pergi motor tersebut dengan cara mendorongnya, dan ketika sudah berada jauh dari rumah saksi Jufriadi Alias Jufri Bin Mappiare baru terdakwa membunyikan mesin motor tersebut setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Ugang menggunakan sepeda motor ninja tersebut untuk pergi ke Mawasangka, dan pada saat berada di Pelabuhan feri, Polisi langsung menangkap selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Baubau;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa terdakwa mengakui akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Jufriadi Alias Jufri Bin Mappiare mengalami kerugian sejumlah Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah sepeda motor Ninja Kawasaki dengan Nomor Polisi DT. 2147 IG warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekitar jam 19.30 Wita, bertempat di Jalan Tanggul Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Ninja Kawasaki dengan Nomor Polisi DT. 2147 IG warna putih milik Jufriadi Alias Jufri Bin Mappiare, yang disimpan di halaman rumah tepatnya di teras rumah;
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut tanpa seijin/sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Jufriadi Alias Jufri Bin Mappiare;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil motor tersebut adalah hanya untuk dipakai jalan-jalan saja;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Jufriadi Alias Jufri Bin Mappiare mengalami kerugian sejumlah Rp 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bau



2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Abdul Haji Alias Aji Bin La Zakaria, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekitar jam 19.30 Wita, bertempat di Jalan Tanggul Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Ninja Kawasaki dengan Nomor Polisi DT. 2147 IG warna putih milik Jufriadi Alias Jufri Bin Mappiare;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa bersama dengan Ugang (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang jalan-jalan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah teman terdakwa yang berada di jalan tanggul, lalu terdakwa menyuruh Ugang untuk membeli indomie di warung, dan tidak lama berselang Ugang kembali dari warung dan menyampaikan kepada terdakwa kalau Ugang telah mengambil kunci sepeda motor ninja Kawasaki warna putih dengan nomor Polisi DT. 2147 IG milik saksi Jufriadi Alias Jufri Bin Mappiare yang sedang terparkir di rumahnya. Kemudian mendengar hal itu, terdakwa langsung meminta kunci sepeda motor tersebut, dan tidak lama berselang terdakwa bersama dengan Ugang pulang ke rumahnya dan pada saat hendak pulang ke rumahnya tersebut terdakwa bersama dengan Ugang pergi melihat sepeda motor ninja yang sudah diambil kuncinya tersebut, akan tetapi pada saat itu terdakwa bersama dengan Ugang belum bisa mengambil motor tersebut dikarenakan pintu pagar rumah tersebut dalam keadaan terkunci, sehingga terdakwa bersama dengan Ugang langsung pulang ke rumah, Kemudian keesokan harinya terdakwa bersama dengan Ugang dan Satrio kembali mengecek sepeda motor ninja tersebut akan tetapi pintu pagar rumah masih dalam keadaan terkunci juga sehingga terdakwa bersama dengan teman-temannya belum bisa mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian terdakwa bersama dengan Ugang dan Satrio kembali mendatangi rumah saksi Jufriadi Alias Jufri Bin Mappiare, dan melihat pintu pagar rumah saksi Jufriadi Alias Jufri Bin Mappiare dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa lalu menyuruh Ugang masuk ke dalam halaman rumah sedangkan terdakwa bersama dengan Satrio berjaga-jaga di luar, kemudian setelah Ugang berada dalam halaman rumah langsung mengambil motor ninja tersebut dan membawanya keluar pagar rumah, setelah itu terdakwa bersama dengan Satrio dan Ugang langsung membawa pergi motor tersebut dengan cara mendorongnya, dan ketika sudah berada jauh dari rumah saksi Jufriadi Alias Jufri Bin Mappiare baru terdakwa membunyikan mesin motor tersebut setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil motor tersebut adalah hanya untuk dipakai jalan-jalan saja;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Jufriadi Alias Jufri Bin Mappiare mengalami kerugian sejumlah Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);

Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” tersebut telah terbukti;

Ad.3.Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekitar jam 19.30 Wita, bertempat di Jalan Tanggul Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Ninja Kawasaki dengan Nomor Polisi DT. 2147 IG warna putih milik Jufriadi Alias Jufri Bin Mappiare;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa bersama dengan Ugang (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang jalan-jalan di rumah teman terdakwa yang berada di jalan tanggul, lalu terdakwa menyuruh Ugang untuk membeli indomie di warung, dan tidak lama berselang Ugang kembali dari warung dan menyampaikan kepada terdakwa kalau Ugang telah mengambil kunci sepeda motor ninja Kawasaki warna putih dengan nomor Polisi DT. 2147 IG milik saksi korban Jufriadi Alias Jufri Bin Mappiare yang sedang terparkir di rumahnya. Kemudian mendengar hal itu, terdakwa langsung meminta kunci sepeda motor tersebut, dan tidak lama berselang terdakwa bersama dengan Ugang pulang ke rumahnya dan pada saat hendak pulang ke rumahnya tersebut terdakwa bersama dengan Ugang pergi melihat sepeda motor ninja yang sudah diambil kuncinya tersebut, akan tetapi pada saat itu terdakwa bersama dengan Ugang belum bisa mengambil motor tersebut dikarenakan pintu pagar rumah tersebut dalam keadaan terkunci, sehingga terdakwa bersama dengan Ugang langsung pulang ke rumah, Kemudian keesokan harinya terdakwa bersama dengan Ugang dan Satrio kembali mengecek sepeda motor ninja tersebut akan tetapi pintu pagar rumah masih dalam keadaan terkunci juga sehingga terdakwa bersama dengan teman-temannya belum bisa mengambil motor tersebut dan beberapa saat kemudian terdakwa bersama dengan Ugang dan Satrio kembali mendatangi rumah saksi korban Jufriadi Alias Jufri Bin Mappiare, dan melihat pintu pagar rumah saksi Jufriadi Alias Jufri Bin Mappiare dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa bersama dengan Ugang dan satrio langsung mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya kerumah terdakwa;

Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, tersebut telah terbukti;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti yang telah diakui kepemilikannya dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Haji Alias Aji Bin La Zakaria, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Abdul Haji Alias Aji Bin La Zakaria, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memeritahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Sebuah sepeda motor Ninja Kawasaki dengan Nomor Polisi DT. 2147 IG warna putih;Dikembalikan kepada sakis Jufriadi Alias Jufri Bin Mappiare;
Disita dalam perkara yang lain;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2020 oleh kami, Budiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Alzagladi, S.H., dan Muhajir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dibantu oleh La Ode Muhamad Suryadi, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Subiana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H.

Budiansyah, S.H.,M.H.

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Muhamad Suryadi, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14